



**DESA ADAT SENAPAHAN
KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI**

***PARAREM DESA ADAT SENAPAHAN*
Nomor: 02 TAHUN 2026
TENTANG
KASUKRETAN KRAMA
*DI WEWIDANGAN DESA ADAT SENAPAHAN***

MURDACITTA

Desa Adat Senapahan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *Krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Pura *panyiwian* Desa Adat yaitu Pura Kahyangan Tiga dan Kahyangan Desa, mempunyai wilayah tertentu, dan harta kekayaan sendiri yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, sehingga terwujud kesucian, ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman antara *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* baik secara *Sakala* maupun *Niskala*.

Bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam perkembangan global seperti saat ini, maka Desa Adat sangat perlu, penting, dan wajib memiliki *Pararem Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat. *Pararem* ini memberikan kepastian hukum sekaligus kejelasan dan keadilan bagi Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat Lain, serta *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat, berkaitan dengan *Linggih*, *Sesana*, *Swadharma*, dan *Swadikara* dalam pelaksanaan *Kasukretan* di *wewidangan* Desa Adat..

Bahwa untuk memberikan panduan kepada Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Prajuru* Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat, serta *Krama* Desa Adat (*Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*) di *Wewidangan* Desa Adat terkait *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat, maka dipandang perlu untuk membuat *Pararem* yang mengatur tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan.

Bahwa agar pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan dapat berjalan lancar, maka pelaksanaannya patut berlandaskan pada keselarasan ketentuan *Desa Mawacara* (hukum adat dan *dresta* desa adat Senapahan), *Bali Mawacara* (hukum adat yang berlaku dalam satu-kesatuan wilayah Provinsi Bali), dan selaras dengan *Negara Mawa Tata* (hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Oleh karena itu, Desa Adat Senapahan memutuskan dan menetapkan hukum adat yang berkaitan dengan *Kasukretan krama* di *Wewidangan* Desa Adat dengan penjabaran sebagai berikut:

Menimbang	<div><div>a. bahwa Desa Adat memiliki tugas mewujudkan <i>Kasukretan Krama</i> di <i>Wewidangan</i> Desa Adat yang meliputi kesucian, kelestarian, kebersihan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian <i>niskala</i> dan <i>sakala</i>;</div><div>b. bahwa untuk mewujudkan <i>Kasukretan Krama</i> di <i>Wewidangan</i> Desa Adat dibutuhkan pendataan dan pengaturan <i>Krama</i> Adat, <i>Krama Tamiu</i>, dan <i>Tamiu</i> sehingga <i>Linggih</i>, <i>Sesana</i>, <i>Swadharma</i>, dan <i>Swadikara Krama</i> di <i>Wewidangan</i> Desa Adat menjadi jelas;</div><div>c. bahwa untuk memberikan landasan hukum adat terhadap pengaturan <i>Krama</i> Adat, <i>Krama Tamiu</i>, dan <i>Tamiu</i> di <i>Wewidangan</i> Desa Adat diperlukan <i>Pararem</i>;</div><div>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan <i>Pararem</i> tentang <i>Kasukretan Krama</i> di <i>Wewidangan</i> Desa Adat Senapahan.</div></div>
Mengingat	<div><div>1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3);</div><div>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);</div><div>3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);</div><div>4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2) Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (2-58/2023);</div><div>5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 55</div></div>

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali;

6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2021 Nomor:04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem*;
8. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 03/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem Kasukretan Krama di Wewidangan* Desa Adat;
9. *Awig-awig* Desa Adat Senapahan Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, tertanggal *wraspati, sasih kapat, caka* 1990;
10. *Desa Dresta* Desa Adat Senapahan;

Memperhatikan

Keputusan *Paruman*

Desa Adat Senapahan sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan pada hari Soma Umanis Wuku Medangkungan, Senin 19 Januari 2026 bertempat di Wantilan Desa Adat Senapahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pararem Desa Adat Tentang *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Senapahan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
2. *Paruman* Desa Adat adalah paruman Madya desa adat Senapahan sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
3. *Awig-Awig* adalah awig-awig Desa Adat Senapahan yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat/*Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
4. *Pararem* adalah *Pararem* Desa Adat Senapahan yang merupakan aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau penyelesaian perkara adat/*wicara* di Desa Adat;
5. *Kasukretan Krama* adalah partisipasi krama untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian *wewidangan*

desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala;

6. *Bandesa* adalah *Pamucuk Prajuru Desa Adat* Senapahan;
7. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Senapahan;
8. *Prajuru* Banjar adat adalah Pengurus Banjar Adat yang ada di wewidangan Desa Adat Senapahan;
9. Krama adalah Krama yang ada di wewidangan Desa Adat contoh, yang terdiri atas Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu;
10. *Krama* desa Adat selanjutnya disebut krama adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap Pura Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa Adat Senapahan;
11. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *mipil* sebagai *krama adat*, tetapi tercatat di Desa Adat Senapahan;
12. *Tamiu* adalah setiap orang selain *Krama Adat* dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain agama hindu, termasuk warga negara asing yang berada di *Wewidangan* Desa Adat untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di Desa Adat Senapahan;
13. Lembaga Pemerintah adalah instansi milik pemerintah yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan;
14. Lembaga Swasta adalah lembaga usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan;
15. Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang tidak berorientasi keuntungan yang berkedudukan di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan;
16. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
17. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* di Desa Adat di Bali;
18. *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat Senapahan yang memiliki batas-batas yaitu sisi timur Tukad Yeh G/Desa Adat Suralaga, sisi selatan Desa Adat Abiantuwung dan Banjar-Anyar, sisi barat Tukad Yeh Dati/Desa Adat Jadi dan Banjar Pemenang, sisi utara Desa Adat Kuku;
19. *Swadharma* adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan;
20. *Swadikara* adalah hak yang diperoleh oleh orang, lembaga, dan/atau badan yang berada di *Wewidangan* Desa Adat Senapahan;
21. *Pepeson/Peturunan* adalah Kontribusi wajib krama adat kepada Desa Adat Senapahan;
22. *Dudukan* adalah kontribusi wajib *Krama Tamiu* dan *Tamiu* kepada Desa Adat Senapahan;
23. *Punia* adalah sumbangan sukarela *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Lembaga, dan/atau Badan kepada Desa Adat Senapahan;

24. *Dana Kerjasama* adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat Senapahan berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama;
25. Keuangan Desa Adat adalah keuangan yang bersumber dari pendapatan Desa Adat Senapahan dan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Desa Adat yang meliputi bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) *Pararem* ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dalam melaksanakan pengaturan *Swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (hak) *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- (2) *Pararem* ini bertujuan untuk:
- a. mendorong prakarsa dan partisipasi *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dalam pembangunan Desa Adat untuk tercipta *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
 - b. memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
 - c. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
 - d. penguatan adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma*/kewajiban dan *swadikara*/hak, dan untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan asas:
- a. *Kawigunan* (Kebermanfaatan);
 - b. *Padumpada* (Keadilan);
 - c. *menyama braya* (Persaudaraan);
 - d. *sarwa ada* (Keberagaman);
 - e. *sareng-sareng* (Partisipasi);
 - f. *gilik saguluk* (Kebersamaan);
 - g. *para sparo* (Musyawarah);
 - h. *salunglung sabayantaka*; dan
 - i. keseimbangan niskala dan sakala.

- (2) Bahwa pelaksanaan tugas, *swadharma*/kewajiban, dan *swadikara*/hak untuk menjaga *Kasukretan Krama* di *Wewidangan* Desa Adat wajib mengutamakan prinsip-prinsip yang meliputi:
- a. Keputusan, yaitu menekankan perhatian kepada cara bersikap, berbuat, bertindak, dan berperilaku dengan lebih mengedepankan etika dan rasa malu (*elek*);
 - b. *Padumpada*/Keadilan, yaitu perlakuan sama bagi seluruh *Krama* yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. *Kawigunan*/Kemanfaatan, yaitu mengutamakan manfaat positif bagi *Krama* Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama Hindu dan kearifan lokal Bali;
 - d. *Sarwaada*/*anekatwa*/keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - e. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pengenaan *Paturunan*, *Dudukan*, dan/atau *Punia* kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pemanfaatan atas pengenaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* kepada masyarakat; dan
 - g. *Lascarya*, yaitu penyelenggaraan serta pengenaan *Dudukan*/kontribusi dan/atau *Punia* didasarkan pada sikap yang saling percaya dan tulus ikhlas.

Pasal 4

Ruang lingkup *Pararem* ini meliputi:

- a. Asas dan Prinsip;
- b. Pendataan *Krama* Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*, serta Lembaga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- c. *Swadharma* (kewajiban) dan *Swadikara* (hak) *Krama* di *Wewidangan* Desa Adat;
- d. *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- e. Tatacara Pengumpulan Dana Partisipasi Kasukretan;
- f. Pemanfaatan *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- g. Pertanggungjawaban *Dana Partisipasi Kasukretan*;
- h. Larangan, Pelanggaran, dan Sanksi;
- i. *Panepasan Wicara*.

BAB IV

KRAMA DI DESA ADAT

Pasal 5

Krama di *Wewidangan* Desa Adat berdasarkan *linggih*/kedudukan hukumnya, terdiri atas:

- a. *Krama* Adat;
- b. *Krama Tamiu*; dan

c. *Tamui*.

Pasal 6

- (1) *Krama Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat di Desa Adat;
- (2) *Krama Adat* diklasifikasikan menjadi *Krama Ngarep* (Ngayah) dan *Krama Tidak Ngarep* (Nyada);
- (3) *Krama Ngarep* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan tempat tinggalnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tegak*, yaitu sepaon *krama adat* yang menempati karang ayahan desa dan memiliki kewajiban penuh;
 - b. *Krama Penyade*, yaitu sepaon *krama adat* yang turut serta menempati karang ayahan desa tetapi memiliki kewajiban sebagian membantu *krama ngarep tegak*;
 - c. *Krama Sampingan* adalah sepaon *krama adat* yang tidak menempati karang ayahan desa;
- (4) *Krama Ngarep* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan proporsi ayahannya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Ngarep Jangkep*, yaitu sepaon *krama adat ngarep* yang masih jangkep suami (*purusa*) dan istri (*predana*);
 - b. *Krama Ngarep Balu Remban*, yaitu sepaon *krama adat ngarep* yang berstatus cerai mati (ditinggal oleh suami (*Purusa*));
 - c. *Krama Ngarep Balu Ngelisting*, yaitu sepaon *krama adat ngarep* yang berstatus cerai mati (ditinggal mati oleh istri (*predana*)).
 - d. *Krama Ngarep Nyapian*, yaitu sepaon *krama adat ngarep purusa* yang berstatus cerai hidup;
 - e. *Krama Ngarep Ngampel*, yaitu sepaon *krama adat ngarep* yang karena tidak dapat ngayah secara langsung membeli ayah-ayahan (*ngampel*) dengan nilai uang tertentu;
 - f. *Krama Ngarep Dapukan*, yaitu sepaon *krama adat purusa* dan/atau *predana* yang karena usia telah berusia 70 tahun keatas, sedangkan keturunannya belum menikah.
- (5) *Krama Nyada* sebagaimana dimaksud ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Nyada Jangkep*, yaitu sepaon *krama adat* suami (*purusa*) dan istri (*predana*) yang karena usia telah berusia 70 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga;
 - b. *Krama Nyada Balu Ngelintik*, yaitu sepaon *krama adat* yang berstatus cerai mati *purusa* atau *predana* yang karena usia telah berusia 70 tahun keatas dan tidak memiliki keturunan sebagai penyambung kulawarga.

Pasal 7

- (1) *Krama Tamui* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu warga masyarakat beragama Hindu yang tidak *Mipil* sebagai *krama adat*, tetapi tercatat di Desa Adat, kecuali untuk *krama tamui padgatakala* tidak tercatat;
- (2) *Krama Tamui* di Wewidangan Desa Adat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. *Krama Tamui Rajeg*;

- b. *Krama Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Krama Tamiu Padgatakala*.
- (3) *Krama Tamiu Rajeg* adalah *Krama Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan karena tugas negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*;
- (4) *Krama Tamiu Padunungan* adalah *Krama Tamiu* yang tinggal sementara waktu paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*;
- (5) *Krama Tamiu Padgata Kala* adalah *Krama Tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang *krama tamiu* yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan Desa Adat*.

Pasal 8

- (1) *Tamiu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu setiap orang selain *Krama Adat* dan *Krama Tamiu* atau setiap orang selain beragama hindu yang berada dan/atau terikat dengan *Wewidangan Desa Adat* untuk sementara waktu atau bertempat tinggal tetap dan tercatat di *Desa Adat*, kecuali *tamiu padgatakala* tidak dicatat;
- (1) *Tamiu* di *Wewidangan Desa Adat* diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. *Tamiu Rajeg*;
 - b. *Tamiu Padunungan*; dan
 - c. *Tamiu Padgatakala*.
- (2) *Tamiu Rajeg*, yakni *Tamiu* yang memiliki tempat tinggal, memiliki tanah, menempati rumah jabatan negara/lembaga, atau mengontrak tanah/rumah dalam jangka waktu lebih atau sama dengan 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*;
- (3) *Tamiu Padunungan* adalah *Tamiu* yang tinggal sementara waktu tertentu, paling sedikit *awuku* (7 hari) dengan menyewa rumah/kamar atau mengontrak tanah kurang dari 1 (satu) tahun di *Wewidangan Desa Adat*;
- (4) *Tamiu Padgatakala*, adalah *tamiu* yang tinggal sewaktu-waktu di rumah keluarganya, kurang dari *abulan* (35 hari), di *Wewidangan Desa Adat* karena ada kepentingan khusus terkait keluarga atau setiap orang *tamiu* yang melaksanakan kegiatan kurang dari *awuku* (7 hari), termasuk yang hanya bekerja/melintas di *Wewidangan Desa Adat*.

BAB V

PENDATAAN KRAMA, LEMBAGA, DAN/ATAU BADAN YANG BERADA DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 9

- (1) *Prajuru Desa Adat* berkewajiban mendata *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* yang berada di *Wewidangan Desa Adat*;

- (2) Setiap Krama Adat wajib mipil atau dicatatkan serta diberikan *Pipil Kulawarga Krama Desa Adat* dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi I dan Romawi IV);
- (3) Setiap Krama Tamiu wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pemasih Krama Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Krama Tamiu* Desa Adat untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi II dan Romawi V);
- (4) Setiap Tamiu wajib dicatat serta diberikan *Ilikita Pamasih Tamiu* untuk setiap *sepaon* dan/atau *Kartu Tamiu* Desa Adat untuk setiap orang, dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi III dan Romawi VI);
- (5) *Pipil Kulawarga* Krama Desa Adat, *Ilikita Pamasih*, dan *Kartu Tanda Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) diterbitkan oleh Desa Adat;
- (6) Setiap penerbitan *Pipil Kulawarga* Krama Desa Adat, *Ilikita Pamasih*, dan *Kartu Krama* dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih krama*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat perarem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;
- (7) Pendataan dan Penerbitan *Pipil Kulawarga* Krama Desa Adat, *Ilikita Pamasih* Krama serta *Kartu Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat bersama-sama dengan Tim *Kasukretan* Desa Adat;
- (8) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Pipil kulawarga*, *Ilikita Pamasih*, serta *Kartu Tanda Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (7) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan Prajuru Desa Adat.

Pasal 10

- (1) *Prajuru* Desa Adat berkewajiban mendata Lembaga, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau sejenisnya yang berada di wewidangan Desa Adat;
- (2) Setiap Lembaga, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan/atau sejenisnya yang berada di wewidangan Desa Adat wajib dicatat dan diberikan surat tanda berusaha desa adat (*ilikita pamasih mautsaha adat*) dengan format sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pararem ini (Lampiran Romawi VII);
- (3) Setiap penerbitan *ilikita pamasih mautsaha adat* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikenakan biaya administrasi (*dudukan Ilikita pamasih mautsaha*) sebesar 2 Kg beras medium (atau saat perarem ini dibuat setara dengan Rp. 30.000,-) untuk setiap penerbitan kartu;
- (4) Pendataan dan Penerbitan *ilikita pamasih mautsaha* atau surat tanda berusaha desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat bersama-sama dengan Tim *Kasukretan* Desa Adat;
- (5) Teknis Pendataan dan Penerbitan *Ilikita Pamasih Mautsaha* Desa Adat atau surat tanda berusaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (4) selanjutnya dapat diatur dengan Keputusan Prajuru Desa Adat.

BAB VI
SWADHARMA/KEWAJIBAN DAN SWADIKARA/HAK
KRAMA ADAT, KRAMA TAMIU, DAN TAMIU

Bagian Pertama
SWADHARMA/KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) *Swadharma Krama Adat* melaksanakan kewajiban penuh dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, Palemahan*;
- (2) *Swadharma Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* Desa Adat;
- (3) *Swadharma Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* melaksanakan *Swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan dan Palemahan* Desa Adat.

Pasal 12

- (1) *Swadharma Krama Adat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melunasi *paturunan/urunan*, yakni iuran wajib berupa uang;
 - c. memenuhi *pawedalan/peson-peson*, yakni urunan wajib berupa material/natura/aturan;
 - d. melaksanakan *patedunan*, yakni kerja gotong royong, kehadiran fisik, seperti *pagebagan, pakemitan* (berjaga malam), dan sejenisnya;
 - e. melaksanakan *ayah-ayahan*, yakni kerja fisik;
 - f. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, sertamelaksanakan *piodalan/pujawali* di Pura/Kahyangan Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig, Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
 - h. melaksanakan *swadharma* penuh Desa Adat dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air; dan
 - i. *ngaturang mapunia*, yakni menghaturkan sumbangan sukarela sesuai dengan kemampuan, kemauan, dan *kelascaryan/ketulusiklasan*.
- (2) *Swadharma Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), yaitu:
 - a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni dapat turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;

- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
- f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga dan melindungi kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura; [seperti turut serta menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci]
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama;
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(3) *Swadharma Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah;
- c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
- d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
- e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
- f. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
- g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Parahyangan*, seperti menjaga, melindungi, dan menghormati kawasan tempat suci, serta mengikuti *piodalan/pujawali* di pura;
- h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti menaati dan melaksanakan *Awig-awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
- i. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.

(4) *Swadharma Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), yaitu:

- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;

- (5) *Swadharma Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
 - f. berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (6) *Swadharma Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat, atau melalui penanggungjawab/pemilik rumah;
 - c. dapat melaksanakan *patedunan*, yakni turut serta dalam kegiatan gotong-royong yang ditentukan oleh Desa Adat;
 - d. membayar *dudukan*, yakni kontribusi wajib berupa uang kepada Desa Adat;
 - e. *ngaturang Punia*, yakni sumbangan sukarela dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan kemauan, kemampuan, dan *kelascaryan/ketulusikhlasan*;
 - f. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban *Wewidangan* Desa Adat;
 - g. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Pawongan*, seperti mentaati dan melaksanakan *Awig-awig* dan *Pararem* Desa Adat, serta menjaga kerukunan umat beragama; dan
 - h. melaksanakan *swadharma* terbatas dalam bidang *Palemahan*, seperti menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, serta menjaga kelestarian sumber air.
- (7) *Swadharma Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yaitu:
- a. mematuhi hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
 - b. melalui krama pengarep adat/pengarep rajeg selaku penanggungjawab melapor/*masadok* kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak berada di *Wewidangan* Desa Adat.

Bagian Kedua SWADIKARA / HAK

Pasal 13

- (1) *Swadikara Krama* Adat mendapatkan hak penuh dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*;
- (2) *Swadikara Krama Tamiu (Rajeg dan Padunungan)* mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* Desa Adat;
- (3) *Swadikara Tamiu (Rajeg dan Padunungan)*, mendapatkan hak terbatas dalam bidang *Pawongan* dan *Palemahan* Desa Adat.

Pasal 14

- (1) *Swadikara Krama* Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu memiliki hak mendapatkan pelayanan dan/atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat dalam bidang *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*;
- (2) *Swadikara Krama Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali*, atau kegiatan lain sesuai keperluan, sepanjang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan lain Desa Adat;
 - e. pelayanan *nunas tirtha* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*, yang diatur dalam *Pararem* Desa Adat, selain *Pitra Yadnya*;
 - f. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti *wantilan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan
 - g. diperbolehkan *mipil* sebagai krama adat sesuai dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat, apabila sudah mempunyai rumah/*pakubonan* yang lengkap, meskipun telah *mipil* sebagai *Krama* di Desa Adat lain, sepanjang yang bersangkutan bersedia *negen ayah*.
- (3) *Swadikara Krama Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat;
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat;
 - d. diperbolehkan *nangkil maturan* dan/atau *mabhakti* di *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* pada saat *pujawali* atau kegiatan lain sesuai keperluan sepanjang sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat; dan

- e. diperbolehkan menggunakan sarana *padruwen* Desa Adat, seperti jalan, gang, pemandian umum, dan tempat olahraga yang ada di *Wewidangan* Desa Adat, sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat, serta *Dresta* Desa Adat.
- (4) *Swadikara Krama Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(2), mendapatkan: *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*; dan
- (5) *Swadikara Tamiu Rajeg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kepancabayan*, seperti *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (6) *Swadikara Tamiu Padunungan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan:
 - a. *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *tiya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*;
 - b. pelayanan administrasi Desa Adat; dan
 - c. pemantauan keamanan dari Desa Adat.
- (7) *Swadikara Tamiu Padgata Kala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), mendapatkan *pasayuban* (pelindungan) Desa Adat dalam hal terjadi *kapancabhayan*, seperti: *bayu bhaya*, *agni bhaya*, *toya bhaya*, *gering agung*, *manusa bhaya*.

BAB VII

PEMANTAUAN KASUKRETAN DI WEWIDANGAN DESA ADAT

Pasal 15

- (1) Setiap Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu wajib untuk berpartisipasi dalam menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian, ketentraman, kebersihan, dan kesucian wewidangan desa adat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan baik secara sekala maupun niskala;
- (2) Mekanisme partisipasi sebagaimana dimaksud ayat(1) lebih lanjut diatur dengan keputusan Prajuru Desa Adat.

Pasal 16

- (1) Pemantauan Kasukretan di Wewidangan Desa Adat dilakukan melalui sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat (*sipanduberadat*) oleh patroli petugas pemantau kasukretan Desa Adat;
- (2) Petugas pemantau Kasukretan Desa Adat adalah Pacalang Bankamda atau Pacalang Jagabaya/Sebutan Lain (*Panyukertha*, *Pengadem*, *Jagapraja*, dll);
- (3) Pacalang Bankamda atau Pacalang Jagabaya/Sebutan Lain (*Panyukertha*, *Pengadem*, *Jagapraja*, dll) wajib melaporkan hasil pemantauan kasukretan secara

real time dan/atau berkala kepada Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan Desa Adat;

- (4) Dalam melaksanakan Pemantauan Kasukretan, Pacalang Bankamda bersinergi dengan untur pengamanan wilayah lainnya, seperti babinsa, babinkamtibmas, linmas, dan satpam lembaga/badan usaha yang ada di wewidangan Desa Adat;
- (5) Tata Kerja Pemantauan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan keputusan prajuru desa adat.

BAB VIII

DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 17

- (1) Dana Partisipasi Kasukretan Krama Desa Adat dan/atau Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha terdiri atas:
 - a. *Papeson/Paturunan Kasukretan*
 - b. *Dudukan Kasukretan*
 - c. *Punia Kasukretan*
 - d. *Dana Kerjasama Kasukretan*
 - e. *Dana Sewa atau Pananjungbatu*
- (2) *Papeson/Paturunan Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap pangarep sepaon krama adat;
- (3) *Dudukan Kasukretan* sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kontribusi wajib berupa uang yang dikenakan kepada setiap *pangrajeg sepaon krama tamiu rajeg*, setiap orang krama *tamiu padunungan*, setiap *pangrajeg sepaon tamiu rajeg*, dan/atau setiap orang *tamiu padunungan*;
- (4) *Punia Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah kontribusi sukarela berupa uang dan/atau barang yang dikenakan kepada setiap orang krama Desa Adat (*Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*) serta setiap lembaga/pelaku usaha/badan usaha;
- (5) *Dana Kerjasama Kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah Dana partisipasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh lembaga/pelaku usaha/badan usaha sejenisnya kepada Desa Adat berdasarkan kesepakatan kerjasama kasukretan krama dengan prinsip saling menguntungkan antara Desa Adat dengan pihak Lembaga/Pelaku Usaha/Badan Usaha atau pihak ketiga lainnya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan atau perjanjian kerjasama;
- (6) *Dana Sewa atau Pananjungbatu Kasukretan* adalah Dana Sewa dalam bentuk uang yang diberikan oleh Krama Adat, *Krama Tamiu*, atau *Tamiu* yang memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat.

Pasal 18

(1) *Papeson/Paturunan Kasukretan Krama Adat ditentukan sebagai berikut:*

- a. *Krama Adat dikenakan Papeson/Paturunan Kasukretan* seharga 3 Kg Beras Medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 45.000,- perbulan per sepaon krama adat;
- b. *Pepeson/Paturunan* sebagaimana dimaksud huruf a, oleh prajuru desa adat dapat dikonversi dengan kehadiran *patedunan* krama istri atau krama lanang dalam kegiatan gotong royong atau ayahan lainnya dalam setiap bulan.

(2) *Dudukan Kasukretan kepada Krama Tamiu ditentukan sebagai berikut:*

- a. *Krama Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 35.000,- per-bulan atau dibayar satu kali dalam 1 (satu) tahun seharga 20 (dua puluh) beras kualitas premium untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 350.000,- per-tahun;
- b. *Krama Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas medium , atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 30.000,- setiap bulan untuk setiap orang;
- c. *Krama Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaanya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau krama tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.

(3) *Dudukan Kasukretan Kepada Tamiu ditentukan sebagai berikut:*

- a. *Tamiu Rajeg* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas premium setiap bulan untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 35.000,- per-bulan atau dibayar satu kali dalam 1 (satu) tahun seharga 20 (dua puluh) beras kualitas premium untuk setiap 1 satu (satu) *sepaon* keluarga krama atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 350.000,- per-tahun;
- b. *Tamiu Padunungan* dikenakan *dudukan kasukretan* seharga 2 (dua) kilogram beras kualitas medium, atau saat pararem ini ditetapkan setara dengan Rp. 30.000,- setiap bulan untuk setiap orang krama;
- c. *Tamiu Padgata Kala* tidak dikenakan, karena keberadaanya hanya sesaat dan menjadi tanggungjawab pengarep krama adat atau pangajeg krama tamiu rajeg atau pangajeg tamiu jenek atau lembaga/pelaku usaha.

Pasal 19

(1) Dana Punia Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat, dengan ketentuan:

- a. *Punia dapat berupa barang dan/atau uang;*
- b. *Nilai punia bersifat sukarela atau tidak ada ketentuan nominal yang mengikat;*
- c. *Punia dikenakan untuk menopang kegiatan tertentu yang bersifat insidental.*

- (2) Dana Kerjasama Kasukretan dikenakan kepada setiap lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang ada dan/atau melaksanakan kegiatan di *Wewidangan* Desa Adat yang dituangkan dalam naskah tertulis kesepakatan atau perjanjian kerjasama, meliputi:
- a. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Badan Usaha Penginapan/Hotel, seharga kisaran antara 10 Kg sampai 100 kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 150.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per-bulan;
 - b. Dana kerjasama penjagaan kasukretan dengan Usaha Penginapan/Hotel/pihak lainnya, melalui penempatan satuan pacalang Bankamda selama 8 Jam/hari, seharga kisaran antara 200 Kg sampai 400 Kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 6.000.000,- per-orang per-bulan;
 - c. Dana kerjasama penjagaan kasukretan harian dengan pihak pelaku usaha, konser, atau kegiatan lainnya, melalui penempatan satuan pacalang Bankamda 8 Jam per-hari adalah seharga kisaran antara 15 Kg sampai 30 Kg beras mediaum atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 200.000,- sampai Rp. 450.000,- per-orang per-hari;
 - d. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Usaha Kecil (Warung, Toko, Pedagang Kaki Lima), seharga kisaran antara 5 Kg sampai 10 Kg beras medium atau setara Rp. 75.000,- sampai Rp. 150.000,- per-bulan;
 - e. Dana kerjasama pemantauan patroli kasukretan dengan Usaha Jasa Konstruksi atau Pengembang Perumahan, seharga kisaran antara 20 Kg sampai 100 kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 300.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per-bulan;
 - f. Dana kerjasama penjagaan kasukretan (penempatan satuan Bankamda per-8 jam) untuk kegiatan pertemuan, pesta, pernikahan, dan sejenisnya seharga kisaran antara 15 Kg sampai 20 Kg beras medium atau setara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- per-orang per-hari;
 - g. Dana kerjasama penjagaan kasukretan harian dengan pihak pelaku usaha atau kegiatan seharga kisaran antara 10 Kg sampai 30 Kg beras medium atau saat perarem ini ditetapkan setara Rp. 150.000,- sampai Rp. 450.000,- per-orang per-hari;
 - h. Dana kerjasama kasukretan lainnya yang ketentuan dan besaran dananya diatur dan disepakati oleh Desa adat dan pihak yang diajak kerjasama.
- (3) Dana Sewa atau *Penanjungbatu* dikenakan kepada lembaga, badan, organisasi, dan/atau kegiatan usaha yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas milik Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Besaran nilai konversi beras ke rupiah untuk pepeson kasukretan kepada krama adat dan dudukan kasukretan kepada krama tamu dan tamu dapat disesuaikan setiap tahun melalui keputusan paruman madya desa adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Kesetaraan Nilai Beras ke Rupiah yang ditandatangani oleh Bandesa Adat;

- (2) Besaran nilai Dana Kerjasama dan Dana Sewa atau Penanjung Batu dapat disesuaikan setiap tahun melalui Keputusan Paruman Madya Desa Adat dan dituangkan dalam naskah Keputusan Desa Adat tentang Dana Kerjasama Kasukretan dan Dana Sewa Kasukretan Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan, dalam kondisi tertentu dan dengan alasan tertentu berwenang untuk memberikan kebijakan tertentu terkait besaran nilai dudukan kepada krama tamiu dan tamiu tertentu seperti mahasiswa, petugas khusus pemerintahan/negara, atau karena membayar untuk rentang waktu tertentu, atau ketentuan yang lainnya yang menurut tim kasukretan memenuhi syarat.

BAB IX

TATA CARA PENGUMPULAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 21

- (1) Pengumpulan dana partisipasi kasukretan (Papeson Kasukretan, Dudukan Kasukretan, Punia Kasukretan, Dana Kerjasama Kasukretan, dan Penanjungbatu Kasukretan) dilakukan oleh Prajuru Desa Adat melalui Tim Kasukretan;
- (2) Prajuru Desa Adat dalam Pengumpulan Dana Partisipasi Kasukretan wajib membentuk Tim Kasukretan yang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bandesa Adat;
- (3) Tim Kasukretan Krama sebagaimana dimaksud setidaknya terdiri dari unsur Prajuru Desa Adat, Kelian Banjar, Pacalang Bankamda Desa Adat, dan Unsur Staf Administrasi Desa Adat.

Pasal 22

- (1) Tim Kasukretan, secara bersama sama dengan prajuru Desa Adat melakukan pendataan dan pencatatan data krama desa adat dengan cara manual atau dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang khusus dibuat untuk kasukretan krama;
- (2) Tim Kasukretan wajib membuka rekening di LPD dan di Bank Umum atas nama Tim Kasukretan Desa Adat, yang berfungsi untuk menampung dana terkait kasukretan krama;
- (3) Tim Kasukretan mengundang/menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu berdasarkan data Ilikita sebagaimana dimaksud ayat (1) terkait keberadaan Pararem Desa Adat tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat;
- (4) Tim Kasukretan mengundang/menyampaikan kepada pelaku usaha dan kelembagaan yang ada diwewidangan Desa Adat berdasarkan data Ilikita sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mensosialisasikan Pararem tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat;
- (5) Tim Kasukretan Krama wajib memberikan Pemahaman kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) dan lembaga/pelaku usaha/badan usaha, tentang pentingnya peran dari dana partisipasi dari krama untuk mewujudkan kasukretan krama di wewidangan Desa Adat;

Pasal 23

- (1) Tim Kasukretan Krama mendatangi dan/atau menyampaikan kepada Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu untuk membayar kewajiban *Pepeson* atau *Dudukan Kasukretan* Krama melalui mekanisme setor tunai/transfer ke Rekening Tim Kasukretan Desa Adat di LPD Desa Adat atau di Bank Umum;
- (2) Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu yang sudah membayar wajib menyampaikan bukti bayar atau bukti transfer ke Tim Kasukretan melalui sistem pelaporan atau nomor WA yang disediakan;
- (3) Apabila karena sesuatu hal Krama Desa tidak sempat datang ke LPD, maka dapat menitipkan dananya kepada petugas tim *kasukretan*, dan pihak petugas yang selanjutnya menyetorkan ke rekening, dan buktinya dikirimkan ke krama dan ke Tim Kasukretan untuk dicatatkan.

Pasal 24

- (1) Penyetoran Dana Punia Kasukretan dan Dana Kerjasama Kasukretan dilakukan melalui pembayaran langsung ke LPD atau Transfer ke Rekening Bank Umum atau dapat dititip kepada petugas pungut untuk selanjutnya disetorkan ke rekening LPD dan bukti setor dikirimkan ke pihak pemberi dan Tim Kasukretan Krama;
- (2) Tim Kasukretan Krama melalui sistem atau melalui WA menyampaikan bukti bayar dan ucapan terimakasih kepada Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) yang telah memenuhi kewajibannya;
- (3) Tim Kasukretan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Prajuru Desa Adat.

BAB X

PEMANFAATAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN

Pasal 25

- (1) Dana partisipasi *kasukretan krama* yang terkumpul dimanfaatkan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi, biaya operasional tim kasukretan, kegiatan sipanduberadat, dan pembangunan Desa Adat;
- (2) Distribusi pemanfaatan dana *kasukretan* sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling banyak sebesar 10% dialokasikan dan digunakan untuk biaya perawatan sistem dan administrasi;
 - b. Paling banyak sebesar 30% dialokasikan dan digunakan untuk biaya operasional Tim Kasukretan, kecuali yang bersifat penjagaan dipotong dan dibayarkan langsung kepada pacalang bankamda yang bertugas sesuai standar pengupahan yang ditetapkan tim kasukretan;
 - c. Paling banyak sebesar 10% dialokasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipanduberadat);
 - d. Paling sedikit sebesar 50% dialokasikan dan disetorkan ke Kas Desa Adat sebagai Dana Pembangunan Desa Adat dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kasukretan krama dan pembangunan desa adat lainnya.

Pasal 26

- (1) Dana Pembangunan Desa Adat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kasukretan krama sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. *Kegiatan Jaga Baya* Desa Adat, meliputi:
 - i. Biaya operasional Sekretariat *Pacalang*;
 - ii. Biaya pengadaan pakaian dan *attribute Pacalang* Bankamda;
 - iii. Biaya pengadaan sarana dan prasarana pengamanan Desa Adat;
 - iv. Biaya program dan kegiatan pelatihan *Pacalang Bankamda*;
 - v. Biaya pembangunan pos pengamanan *pacalang*; dan
 - b. Kegiatan penataan palemahan Desa Adat dan palemahan banjar adat;
 - c. Pelestarian Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya Desa Adat dan Banjar Adat;
 - d. Punia kepada pihak-pihak terkait kasukretan, termasuk kepada Majelis Desa Adat; dan
 - e. Program Desa Adat Lainnya yang telah ditetapkan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PARTISIPASI KASUKRETAN KRAMA

Pasal 27

- (1) Tim kasukretan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bulanan, semesteran, dan tahunan;
- (2) Tim kasukretan menyampaikan pertanggungjawaban tertulis bulanan, semesteran, dan tahunan kepada prajuru Desa Adat;
- (3) Tim kasukretan mempertanggungjawabkan secara tertulis melalui Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan tahunan kepada paruman Desa Adat melalui Prajuru Desa Adat;
- (4) Laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan (*kasobyahang*) kepada *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan Lembaga/Badan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- (5) *Penyampaian* laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dan disahkan melalui paruman desa adat;
- (6) Untuk keterbukaan Informasi *Tim Kasukretan* mengumumkan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh paruman desa adat melalui mekanisme menempel di sekretariat tim kasukretan atau mekanisme terbuka lainnya yang disediakan oleh tim kasukretan.

BAB XII

LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI (PANYISIP MIWAH PAMIDANDA)

Pasal 28

- (1) *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, dan *Badan/Lembaga/organisasi Usaha* serta *pelaku usaha* yang ada di *wewidangan* Desa Adat wajib mematuhi *Pararem* ini;

- (2) Tim Kasukretan sebagai petugas pungut dilarang melakukan perbuatan yang merugikan desa adat dan/atau penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh desa adat;
- (3) *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, lembaga, Badan, Organisasi, dan pelaku usaha yang ada di Wewidangan Desa Adat dilarang:
- a. mendirikan pabrik/gudang minuman keras (miras) serta obat terlarang;
 - b. mengonsumsi minuman keras (miras) di tempat umum, seperti pura, balé banjar, dan pinggir jalan umum;
 - c. mendirikan kelompok atau perkumpulan pengikut pengembangan *sampradaya* non-*dresta* Bali, serta ormas lain yang bertentangan dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - d. menangkap dan/atau menembak burung;
 - e. *nuba* dan/atau *nyetrum* ikan;
 - f. mengotori, merusak, membuat coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
 - g. membuat kegaduhan/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain kecuali pada saat pesta setelah mendapatkan persetujuan keramaian dari *Prajuru* Desa Adat;
 - h. meletakkan barang, kendaraan, dan/atau material bangunan di badan jalan lebih dari 2 x 24 jam;
 - i. menggunakan jalan swadaya untuk usaha, kecuali setelah mendapat persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat;
 - j. membuang sampah sembarangan yang bukan pada tempatnya; dan
 - k. mengadakan keramaian melebihi waktu pukul 23.00 Wita tanpa sepengetahuan *Prajuru* Desa Adat;
 - l. membuka atau melakukan kegiatan usaha terbuka melebihi waktu pkl. 24:00 Wita, tanpa ijin khusus dari *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 29

Setiap *Krama Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* dilarang melanggar *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau Peraturan Lain Desa Adat.

Pasal 30

- (1) *Krama Adat*, *Krama Tamiu* dan *Tamiu* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
- a. tidak mendapatkan layanan administrasi secara hukum adat; dan
 - b. tidak mendapatkan *pasayuban* (perlindungan) dan pemantauan keamanan Desa Adat.
- (2) Setiap orang Tim Kasukretan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 dikenakan sanksi:
- a. diberhentikan sebagai Tim Kasukretan;
 - b. diumumkan dalam *Paruman* Desa Adat, bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena merugikan Desa Adat; dan
 - c. apabila terbukti melakukan pengelapan dana atau *miratdana* maka yang bersangkutan wajib untuk mengembalikan sejumlah dana yang digelapkan

atau desa adat dapat melakukan rerampagan atas kekayaan pelaku untuk sejumlah dana yang digelapkan oleh bersangkutan.

BAB XIII
PANEPAS WICARA
Bagian Kesatu
Penyelesaian oleh Desa Adat

Pasal 31

- (1) Apabila terdapat wicara atas penerapan dan pelaksanaan pararem kasukretan ini, krama adat, krama tamiu, dan tamiu berkewajiban untuk melakukan upaya penyelesaian pada tingkat pertama di tingkat Desa Adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa Adat;
- (2) *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu di Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan kepada *Kerta* Desa Adat berkenaan dengan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan *swadharma* dan *swadikara* dalam pararem *kasukretan* krama;
- (3) Pengaduan *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu* disampaikan dalam bentuk tertulis, setidaknya memuat pihak pemohon, pihak termohon, pokok permasalahan, dan uraian singkat kejadian serta bukti dan saksi;
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, *Kerta* Desa Adat wajib memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut;
- (5) Jika setelah 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima dan tidak ditindaklanjuti oleh *Kerta* Desa Adat tanpa ada suatu alasan yang dapat diterima oleh *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu* yang melakukan pengaduan, maka *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu* tersebut dapat meneruskan pengaduan kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan.

Bagian Kedua
Penyelesaian oleh Majelis Desa Adat

Pasal 32

- (1) *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu di Wewidangan* Desa Adat dapat mengajukan pengaduan berkenaan dengan *swadikara* dan *swadharma*-nya dalam *kasukretan krama* atau keberatan atas keputusan kertha desa adat kepada Majelis Desa Adat secara berjenjang sesuai dengan tingkatan, dengan tembusan surat ditujukan kepada jenjang yang lebih tinggi;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima, Majelis Desa Adat tidak memberi tanggapan, *Krama Adat, Krama Tamiu dan/atau Tamiu di Wewidangan* Desa Adat dapat meneruskan pengaduan kepada jenjang Majelis Desa Adat yang lebih tinggi, dan seterusnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) *Pararem* ini dinyatakan berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Agar Krama Desa Adat (Krama Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu) mengetahui dan memahami *pararem* ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Senapahan

Tanggal : 19 Januari 2026

Bandesa Adat,



I Gusti Made Darmayasa

DIUMUMKAN PERBERLAKUAN
PADA TANGGAL
Panyarikan Desa Adat

A black ink signature of Ida Bagus Nyoman Wisada.

Ida Bagus Nyoman Wisada

Pangrampih,

Majelis Desa Adat Kabupaten Tabanan
Bandesa Madya

I WAYAN SUKADANA, SP., M.Si



Majelis Desa Adat Kecamatan Kediri
Bandesa Alitan



I MADE RAKA

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 20 Juli 2026

Nomor : 1246/PPM/MDAP/VII/2026

Bandesa Agung,

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET



Panyarikan Agung,

DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA

DIREGISTRASI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Pada Tanggal : 26 Agustus 2024

Nomor : P/0045/ 1119 / 040 / 06 /DPMA/2026

LAMPIRAN :
Pararem Desa Adat Senapahan Nomor 02 Tahun 2026
Tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat Senapahan

I. FORMAT PIPIL KULAWARGA KRAMA DESA ADAT SENAPAHAN



MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
DESA ADAT SENAPAHAN
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



PIPIL KULAWARGA KRAMA ADAT
NPK.

Nama Pengarep :
Klasifikasi Krama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tgl. Lahir :

Banjar Adat :
Tempekan :
Dadia :
Keterangan :

No	Nama	L/P	NIKA	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Pekerjaan	Status Keluarga	Nama Ibu	Nama Bapak
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Diterbitkan Pada :
Berlaku Sampai :

Pengarep
.....

Senapahan,
Bandesa Adat

I Gusti Made Darmayasa

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

1. NPK atau Nomor Pipil Krama diisi dengan nomor pipil krama 14 digit,
Misalkan 06-40-1119-02-0231

Dengan ketentuan:

- a. Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kabupaten Tabanan, yaitu 06

b. Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Kediri, yaitu 40

c. Digit angka ke 5,6,7,8 adalah kode desa adat Senapahan, yaitu 1119

d. Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
01 = Banjar Senapahan Kaja
02 = Banjar Senapahan Kelod
03 = Banjar Tanah Bang
- e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut pipil, yaitu dari
0001 sampai 9999
2. Nama Pengarep diisi dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk
keluarga sepaon krama
3. Klasifikasi Krama diisi dengan Klasifikasi krama Desa Adat, yaitu : 1. Krama
Ngarep Jangkep, 2. Ngarep Balu, 3. Ngarep Nyapian, 4. Ngarep Ngampel, 5.
Ngarep Dapukan, 6. Nyada Jangkep, Nyada Balu, 7. Lainnya
4. Jenis Kelamin diisi dengan L atau P
5. Tempat dan Tgl. Lahir diisi dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama
Pengarep
6. Banjar Adat diisi dengan Nama Banjar Adat
7. Tempekan diisi dengan Tempek dibawah Banjar atau Jalan/Gang tempat
tinggal krama pengarep

8. Dadia isikan dengan Dadia Pasemetonan Krama, jika tidak ada kosongkan (-)
9. Keterangan isikan dengan keterangan khusus dari keluarga krama, misal Pengayah Pura tertentu, tugas khusus di Adat, atau jika tidak ada dikosongkan (-)

B. Pengisian Bagian Tabel

1. No diisikan dengan nomor urut
2. Nama diisikan dengan nama-nama anggota kulawarga krama adat dalam sepaon dari pengarep sampai seluruh anggota dalam tanggungan adat
3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
4. NIKA diisikan dengan 16 digit angka, yaitu digit 1 sampai 16 adalah nomor NPK sedangkan digit 15 dan 16 ditambahkan dengan dengan nomor urut dikeluarga mulai dari 01, 02,03 dst sampai selesai
5. Tempat dan Tanggal Lahir diisikan dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Krama
6. Status Perkawinan diisikan dengan status perkawinan krama dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
7. Pekerjaan diisikan dengan Pekerjaan Krama
8. Status Keluarga diisikan dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengarep, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, atau Kumpi;
9. Nama Ibu diisikan dengan nama Ibu kandung dari krama dalam satu baris
10. Nama Bapak diisikan dengan nama ayah kandung dari nama dalam satu baris

II. FORMAT ILIKITA PAMASIH KRAMA TAMIU DESA ADAT SENAPAHAN



MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

DESA ADAT SENAPAHAN

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



ILIKITA PEMASIH KRAMA TAMIU
NPKT.

Nama Pengajeg :
Klasifikasi Krama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tgl. Lahir :

Tinggal Banjar :
Tempekan :
Keterangan :M

Asal Desa Adat :
Kecamatran :
Kabupaten :

No	Nama	L/P	NIKA	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Pekerjaan	Status Keluarga
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Diterbitkan Pada :
Berlaku Sampai :

Pengrajaeg
.....

Senapahan,
Bandesa

I Gusti Made Darmayasa

Ketentuan Pengisian :

A. Pengisian Bagian Utama

1. NPKT atau Nomor Pemasih Krama Tamiu diisikan dengan nomor pipil krama 14 digit, dengan ketentuan:
 - a. Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kabupaten Tabanan, yaitu 06

- b. Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Kediri, yaitu 40
- c. Digit angka ke 5,6,7,8 adalah kode Desa Adat Senapahan, yaitu 1119
- d. Digit angka ke 9 dan 10 adalah banjar, yaitu
 - 01 = Banjar Senapahan Kaja
 - 02 = Banjar Senapahan Kelod
 - 03 = Banjar Tanah Bang

- e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut ilikita, yaitu dari 0001 sampai 9999
- 2. Nama Pengajeg diisikan dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon krama tamiu
- 3. Klasifikasi Krama diisikan dengan Klasifikasi krama tamiu Desa Adat, yaitu 1. Krama Tamiu Rajeg atau 2. Krama Tamiu Padunungan
- 4. Jenis Kelamin diisikan dengan L atau P
- 5. Tempat dan Tgl. Lahir diisikan dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengajeg
- 6. Tinggal, Banjar Adat diisikan dengan Banjar Adat krama tamiu tinggal
- 7. Tinggal, Tempekan diisikan dengan Tempek dibawah banjar adat atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengajeg
- 8. Tinggal, Keterangan diisikan dengan keterangan status tempat tinggalnya pilihan 1. Tanah SHM, 2. Rumah Kontrakan, atau 3. Tanah Kontrakan
- 9. Asal, Desa Adat diisikan dengan Desa Adat Asal dari Krama Tamiu
- 10. Asal, Kecamatan diisikan dengan Kecamatan Asal dari Krama Tamiu
- 11. Asal, Kabupaten diisikan dengan Kabupaten Asal dari Krama Tamiu

B. Pengisian Bagian Tabel

- 1. No diisikan dengan nomor urut
- 2. Nama diisikan dengan nama-nama anggota kulawarga krama tamiu dalam sepaon dari pengajeg sampai seluruh anggota dalam tanggungan adat
- 3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
- 4. NIK diisikan dengan 16 digit angka, yang menyatakan Nomor Induk Krama Adat diperoleh dari Pipil Kulawarga Krama Desa Adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat Asal Krama Mipil, Jika Belum punya dimintakan untuk mencari di Desa Adatnya dan jika belum dapat untuk sementara waktu dikosongkan
- 5. Tempat dan Tanggal Lahir diisikan dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Krama Tamiu
- 6. Status Perkawinan diisikan dengan status perkawinan krama dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
- 7. Pekerjaan diisikan dengan Pekerjaan Krama Tamiu
- 8. Status Keluarga diisikan dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengajeg, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, atau Nenek.

III. FORMAT ILIKITA PAMASIH TAMIU DESA ADAT SENAPAHAN



MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

DESA ADAT SENAPAHAN

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



ILIKITA PEMASIH TAMIU
NPT:

Nama Pengajeg :

Tinggal Banjar :

Asal Desa/Kel :

Klasifikasi Krama :

Jenis Kelamin : ...

Kecamatan :

Tempat dan Tgl. Lahir :

Agama :

Keterangan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Nama	L/P	NIK	Tempat dan Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Pekerjaan	Status Keluarga

Diterbitkan Pada :

Berlaku Sampai :

Pengrajaeg
.....

Senapahan,
Bandesa

I Gusti Made Darmayasa

Ketentuan Pengisian :

- A. Pengisian Bagian Utama
1. NPT atau Nomor Pemasih Tamiu diisikan dengan nomor pipil krama 14 digit, dengan ketentuan:

a. Digit angka ke 1 dan 2 adalah Kode Kabupaten Tabanan, yaitu 06

b. Digit angka ke 3 dan 4 adalah Kode Kecamatan Kediri, yaitu 40

c. Digit angka ke 5,6,7,8 adalah Kode Desa Adat Senapahan, yaitu 1119

d. Digit angka ke 9 dan 10 adalah Banjar, yaitu

01 = Banjar Senapahan Kaja

02 = Banjar Senapahan Kelod

03 = Banjar Tanah Bang

e. Digit angka ke 11,12,13,14 menandakan nomor urut ilikita, yaitu dari 0001 sampai 9999

2. Nama Pengajeg diisikan dengan nama Kepala Keluarga atau pemucuk keluarga sepaon tamiu

3. Klasifikasi Krama diisikan dengan Klasifikasi, yaitu : 1. Tamiu Rajeg dan 2. Tamiu Padunungan

4. Jenis Kelamin diisikan dengan L atau P

5. Tempat dan Tgl. Lahir diisikan dengan Tempat dan Tgl lahir dari Krama Pengajeg

6. Agama disikan dengan Agama dari Pengajeg, Misalnya : Islam, Kristen, Katolik, Budha, Konghucu, Lainnya)

7. Tinggal, Banjar Adat diisikan dengan Banjar Adat krama tamiu tinggal

8. Tinggal, Tempekan disikan dengan Tempek dibawah banjar adat atau Jalan/Gang tempat tinggal krama pengajeg

9. Tinggal, Keterangan diisikan dengan keterangan status tempat tinggalnya pilihan 1. Tanah SHM, 2. Rumah Kontrakan, dan 3. Tanah Kontrakan

10.Asal, Desa/Kelurahan diisikan dengan Desa Asal dari Tamiu

11.Asal, Kecamatan diisikan dengan Kecamatan Asal dari Tamiu

12.Asal, Kabupaten diisikan dengan Kabupaten Asal dari Tamiu

13. Asal, Provinsi disikan dengan Provinsi Asal dari Tamiu.

B. Pengisian Bagian Tabel

- 1. No diisi dengan nomor urut
- 2. Nama diisi dengan nama-nama anggota kulawarga krama tamiu dalam sepaon dari pengajeg sampai seluruh anggota dalam tanggungan pengajeg;
- 3. L/P Diisikan dengan L untuk Laki atau P untuk Perempuan
- 4. NIK diisi dengan 16 digit Nomor Induk Kependudukan Nasional berdasarkan KTP Nasional
- 5. Tempat dan Tanggal Lahir diisi dengan Tempat dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Tamiu
- 6. Status Perkawinan diisi dengan status perkawinan Tamiu dengan pilihan Menikah atau Belum Menikah
- 7. Pekerjaan diisi dengan Pekerjaan Tamiu
- 8. Status Keluarga diisi dengan Status dalam hubungan Kulawarga, Misal Pengajeg, Istri/Suami, Anak, Menantu, Ayah, Ibu, Kakek, atau Nenek.

IV. FORMAT KARTU KRAMA ADAT

Kartu Krama adat adalah Kartu Krama Desa Adat berukuran kecil yaitu panjang 8,5 cm dan lebar 5 cm atau setara dengan KTP dalam administrasi kependudukan negara. Model Kartu Krama Adat ditetapkan sebagai berikut:

BAGIAN DEPAN



KARTU KRAMA ADAT
DESA ADAT SENAPAHAN
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



NIKA :

Nama :

Klasifikasi :

Jenis Kelamin :

TTL :

Pekerjaan :

Alamat :

Tempek/Jln :

Banjar :

Keterangan :



Berlaku S/D

BAGIAN BELAKANG



Diterbitkan di
Senapahan,.....

.....
Bandesa Adat

Call Centre Desa Adat
.....

Support By

KETENTUAN

1. Kartu ini berlaku di wewidangan desa adat dan untuk kepentingan administrasi penataan krama desa adat dalam mewujudkan kasukretan krama

2. Kartu ini diterbitkan berdasarkan pararem desa adat No. 01 Tahun 2024 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat

3. Pemilik Kartu ini wajib melaksanakan swadarma dan swadikara sesuai awig dan pararem desa adat

Ketentuan Pengisian

- 1. NIKA atau Nomor Induk Krama Adat disalin dari NIKA yang ada pada Pipil
- 2. Nama diisi dengan Nama Krama Adat yang tercatat pada Pipil
- 3. Klasifikasi Krama diisi dengan Klasifikasi Krama Pengarep yang ada pada Pipil
- 4. Jenis Kelamin diisi dari Pilihan L atau P
- 5. TTL diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Krama
- 6. Pekerjaan diisi dengan pekerjaan krama
- 7. Alamat , Tempek/Jalan diisi dengan nama tempek atau Jalan tempat tinggal krama
- 8. Alamat, Banjar diisi dengan nama Banjar Adat
- 9. Keterangan diisi dengan ketentuan khusus dari krama, misalnya pengayah pura, pemangku, atau lainnya
- 10. Berlaku sampai dengan, dapat ditentukan berdasarkan pemberlakuan kartu misalnya selama 5 tahun atau diperbaharui jika diperlukan sebelum 5 tahun.
- 11. Foto dan Tanda Tangan adalah Foto dan tanda tangan krama

V. FORMAT KARTU KRAMA TAMIU

Kartu Krama Tamiu adalah Kartu Krama Tamiu Desa Adat berukuran kecil yaitu panjang 8,5 cm dan lebar 5 cm atau setara dengan KTP dalam administrasi kependudukan negara. Model Kartu Krama Tamiu Desa Adat ditetapkan sebagai berikut

BAGIAN DEPAN



KARTU KRAMA TAMIU

DESA ADAT SENAPAHAN

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



NRKT

:

Nama

:

Klasifikasi

:

NIK/NIKA

:

Jenis Kelamin

:

TTL

:

Pekerjaan

:

Desa Adat Asal

:

Alamat Tinggal

:

:



Berlaku S/D

BAGIAN BELAKANG



Diterbitkan di

Senapahan,.....

.....

Bandesa Adat

Call Centre Desa Adat

.....

Support By

KETENTUAN

1. Kartu ini berlaku di wewidangan desa adat dan untuk kepentingan administrasi penataan krama desa adat dalam mewujudkan kasukretan krama

2. Kartu ini diterbitkan berdasarkan pararem desa adat No. 01 Tahun 2024 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat

3. Pemilik Kartu ini wajib melaksanakan swadarma dan swadikara sesuai awig dan pararem desa adat

Ketentuan Pengisian Kartu Krama Tamiu

- 1. NRKT atau Nomor Registrasi Krama Tamiu menyatakan nomor pencatatan krama tamiu, terdiri atas 12 digit, yaitu :
 - a. Angka digit 1,2,3,4 menyatakan tahun pencatatan/penerbitan NRKT
 - b. Angka digit 5 dan 6 menyatakan bulan pencatatan/penerbitan NRKT
 - c. Angka digit 7 dan 8 menyatakan tanggal pencatatan/penerbitan NRKT
 - d. Angka 9,10,11,12 menyatakan nomor penerbitan NRKT dalam tahun berjalan
- 2. Nama diisi dengan Nama Krama Tamiu
- 3. Klasifikasi Krama Tamiu diisi dengan Klasifikasi Rajeg atau Padunungan
- 4. NIK/NIKA diisi dengan Nomor Induk Krama Adat yang dikeluarkan oleh Desa Adat Asal sesuai Pipil Kulawarga Krama Desa Adat (Asal) atau jika belum ada dapat menggunakan NIK KTP Nasional
- 5. Jenis Kelamin diisi dari Pilihan L atau P
- 6. TTL diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Krama
- 7. Pekerjaan diisi dengan pekerjaan krama
- 8. Desa Adat Asal, diisi dengan Desa Adat asal dimana krama tamiu mipil sebagai krama adat;
- 9. Alamat Tinggal diisi dengan nama banjar adat krama tinggal dan baris keduanya dapat diisikan alamat yg lebih spesifik misalkan: Nama Tempat Kost, Jalan dan No Rumah, atau lainnya yang spesifik
- 10. Berlaku sampai dengan, dapat ditentukan berdasarkan pemberlakuan kartu misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau maksimal 1 tahun atau diperbaharui jika terjadi perubahan sebelum masa berakhir.
- 11. Foto dan Tanda Tangan adalah Foto dan tanda tangan krama tamiu

VI. FORMAT KARTU TAMIU

Kartu Tamiu adalah Kartu Tamiu Desa Adat berukuran kecil yaitu panjang 8,5 cm dan lebar 5 cm atau setara dengan KTP dalam administrasi kependudukan negara. Model Kartu Krama Tamiu Desa Adat ditetapkan sebagai berikut:

BAGIAN DEPAN



KARTU TAMIU

DESA ADAT SENAPAHAN

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



NRT

Nama

Klasifikasi

NIK/NIKA

Jenis Kelamin

Agama

TTL

Pekerjaan

Daerah Asal

Alamat Tinggal

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Berlaku S/D

BAGIAN BELAKANG

	
Diterbitkan di	KETENTUAN
Senapahan,.....	1. Kartu ini berlaku di wewidangan desa adat dan untuk kepentingan administrasi penataan krama desa adat dalam mewujudkan kasukretan krama
.....	
Bandesa Adat	2. Kartu ini diterbitkan berdasarkan pararem desa adat No. 01 Tahun 2024 tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
Call Centre Desa Adat	
.....	
Support By	3. Pemilik Kartu ini wajib melaksanakan swadarma dan swadikara sesuai awig dan pararem desa adat

Ketentuan Pengisian Kartu Tamiu Desa Adat, yaitu :

1. NRT atau Nomor Registrasi Tamiu menyatakan nomor pencatatan tamiu diwewidangan Desa Adat, terdiri atas 12 digit, yaitu :
 - a. Angka digit 1,2,3,4 menyatakan tahun pencatatan/penerbitan NRT
 - b. Angka digit 5 dan 6 menyatakan bulan pencatatan/penerbitan NRT
 - c. Angka digit 7 dan 8 menyatakan tanggal pencatatan/penerbitan NRT
 - d. Angka 9,10,11,12 menyatakan nomor penerbitan NRT dalam tahun berjalan
2. Nama diisi dengan Nama Tamiu (Termasuk Warga Negara Asing)
3. Klasifikasi Tamiu diisi dengan Klasifikasi Rajeg atau Padunungan
4. NIK/NIKA diisi dengan menggunakan NIK KTP Nasional
5. Jenis Kelamin diisi dari Pilihan L atau P
6. Agama diisi dengan agama tamiu: Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, atau Budha
7. TTL diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir Krama
8. Pekerjaan diisi dengan pekerjaan tamiu
9. Daerah Asal, diisi dengan nama Desa/kelurahan dan Kabupaten/kota atau Provinsi Asal Tamiu tercatat menurut KTP Nasional/ KITAS bagi WNA;
10. Alamat Tinggal diisi dengan nama banjar adat tamiu tinggal dan baris keduanya dapat diisi alamat yg lebih spesifik misalkan: Nama Tempat Kost, Jalan dan No Rumah, atau lainnya yang spesifik
11. Berlaku sampai dengan, dapat ditentukan berdasarkan pemberlakuan kartu misalnya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau maksimal 1 tahun atau diperbaharui jika terjadi perubahan sebelum masa berakhir.
12. Foto dan Tanda Tangan adalah Foto dan tanda tangan tamiu.

VII. **FORMAT ILIKITA PEMASIH MAUTSAHA ADAT**

Ilikita Pemasih mautsaha adat merupakan surat pencatatan usaha atau lembaga yang ada di wewidangan Desa Adat Senapahan Format Ilikita Pemasih Mautsaha Adat adalah sebagai berikut:



MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
DESA ADAT SENAPAHAN
Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan



ILIKITA PEMASIH MAUTSAHA ADAT
[SURAT PENCATATAN USAHA DI WEWIDANGAN DESA ADAT]
Nomor :/IPM-DAS/XII/2024

*Om awighnam astu namo sidham
Om sidhirastu tad astu swaha*

Berdasarkan Awig-awig Desa Adat Tahun dan Pararem Desa Adat
..... No. ... Tahun Tentang Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
..... maka dengan ini diterbitkan surat pencatatan usaha di wewidangan desa adat
[ILIKITA PEMASIH MAUTSAHA] dan diberikan kepada :

Nama :
NIK/NIKA :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Krama :
Pekerjaan :
Alamat Asal :
Alamat di Desa Adat :

Perusahaan/Lembaga Usaha :
Akta Pendirian (Hukum Negara) :
Bidang Usaha :
Alamat Usaha :

Pemilik usaha berkewajiban menaati kewajiban (swadharma) dan berhak mendapatkan
(swadikara) pasayuban secara adat sesuai ketentuan Awig-awig Desa Adat dan Pararem Desa
Adat Nomor. Tahun tentang Kasukretan krama di wewidangan Desa Adat



Senapahan,
Bendesa

I Gusti Made Darmayasa

Catatan:

1. Ilikita Pemasih Mautsaha Adat ini BUKAN IJIN USAHA sebagaimana diatur hukum negara, namun sebatas pencatatan dan persetujuan melaksanakan usaha diwewidangan Desa Adat;
2. Ilikita ini wajib diperpanjang setiap tahun dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila perusahaannya tidak lagi operasional dan/atau pemegang hak tidak menaati ketentuan hukum negara dan hukum adat yang berlaku.